



# Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima

Faisal Aditya Septiawan<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [adityaaseptiawan@gmail.com](mailto:adityaaseptiawan@gmail.com), [lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menimbulkan permasalahan di kota-kota. PKL biasanya menduduki ruang-ruang publik seperti trotoar, taman, pinggir jalan, di atas irigasi, jembatan, bahkan di tengah taman kota dan alun-alun. Di Kabupaten Jember, perkembangan PKL terlihat cukup pesat, sehingga sering terjadi kericuhan dalam proses penertiban karena banyak dari mereka yang menolak pengusuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap PKL yang berjualan di area alun-alun. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yuridis empiris yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan standar dalam hukum positif, serta pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>

\*Correspondence: Faisal Aditya Septiawan

Email: [adityaaseptiawan@gmail.com](mailto:adityaaseptiawan@gmail.com)

Received: 19-06-2024

Accepted: 26-06-2024

Published: 03-07-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The development of street vendors (PKL) often poses problems for a city. The development of street vendors (PKL) often causes problems in cities. PKLs typically occupy public spaces such as sidewalks, parks, roadsides, irrigation areas, bridges, and even in the middle of city parks and town squares. In Jember Regency, the growth of PKLs is quite rapid, leading to frequent disturbances during enforcement processes as many of them resist eviction. This study aims to understand the policies of the Jember Regency Government towards PKLs who sell in the town square area. The study employs a statute approach, conceptual approach, empirical juridical method focusing on the analysis of principles and standards in positive law, and a case approach. The results of the study, based on Jember Regency Regulation No. 6 of 2008, indicate that street vendors must have a location permit, valid for one year and free of charge. They must also comply with regulations, maintain cleanliness, and pay retributions. The regulation of street vendors in Jember Regency is governed by Regional Regulation No. 6 of 2008 and Regent Regulation No. 36 of 2009. Street vendors without permits can be evicted or regulated by municipal police.*

**Keywords:** Policy, Street Vendors, Local Government

## Pendahuluan

Pedagang kaki lima (PKL) adalah elemen vital dalam perekonomian informal di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka sering kali menjual barang dan jasa di tempat-tempat umum seperti trotoar, pasar, dan area komersial lainnya. Kontribusi ekonomi dari PKL sangat signifikan karena mereka menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keberadaan PKL juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang yang mungkin tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Perkembangan (PKL) Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota (Pratama et al., 2021). (Pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian integral dari perekonomian informal di banyak kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. PKL menyediakan akses mudah dan harga yang terjangkau untuk berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari makanan hingga pakaian. Namun, keberadaan mereka sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah setempat.

Alun-alun Jember adalah salah satu pusat kegiatan masyarakat yang sering kali menjadi tempat berjualan bagi banyak PKL. Lokasi strategis ini menarik banyak pedagang karena tingginya lalu lintas orang yang melewati area tersebut, baik untuk rekreasi, olahraga, maupun kegiatan sosial lainnya. Di satu sisi, keberadaan PKL di alun-alun memberikan keuntungan ekonomi bagi pedagang dan kenyamanan bagi pengunjung. Namun di sisi lain, penumpukan PKL tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kemacetan, mengganggu estetika kota, dan menimbulkan masalah kebersihan (Desthiani, 2020). Penertiban PKL di alun-alun Jember adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota dan kesejahteraan masyarakat. Alun-alun, sebagai ruang publik yang penting, seharusnya dapat digunakan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat tanpa terganggu oleh aktivitas ekonomi yang tidak teratur. Dengan adanya penertiban, diharapkan alun-alun bisa menjadi tempat yang nyaman, bersih, dan aman bagi semua pengunjung.

Penertiban PKL juga bertujuan untuk mendorong PKL agar lebih profesional dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai lokasi dan tata cara berjualan, PKL diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Selain itu, penertiban PKL juga penting untuk memastikan bahwa para pedagang mematuhi standar kebersihan dan kesehatan, terutama bagi mereka yang menjual makanan dan minuman (Shidarta, 2014). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menertibkan PKL. Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan mengenai izin usaha, penetapan lokasi berjualan, dan sanksi bagi pelanggar. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah penetapan zona-zona khusus di mana PKL diizinkan berjualan. Zona ini dipilih berdasarkan pertimbangan lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan umum.

Dalam mendapatkan izin usaha, PKL harus mendaftar dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya PKL yang memenuhi standar tertentu yang diizinkan beroperasi. Selain itu,

PKL yang telah mendapatkan izin juga diwajibkan untuk mematuhi berbagai aturan mengenai kebersihan, tata letak, dan waktu berjualan. Penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi PKL dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi tata ruang kota, kesejahteraan PKL, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan penataan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, PKL di Jember dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan memusatkan semua bahan hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan mencapai kesimpulan berdasarkan landasan ilmiah dan memberikan solusi terhadap masalah hukum yang ada. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), metode yang diterapkan adalah yuridis empiris yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan ketentuan dalam hukum positif serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, tulisan akademis, artikel, buku, dan lainnya. Proses analisis ini tidak hanya bergantung pada data empiris, tetapi juga mempertimbangkan pandangan dari akademisi, praktisi, atau otoritas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan analisis deduktif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai isu hukum yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan dan penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku oleh pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah memastikan bahwa hukum dihormati dan ditaati oleh semua pihak, serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat memiliki kepastian tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai atau melanggar hukum. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwenang. Penegakan hukum juga harus memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah memulihkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ini mencakup upaya untuk menyelesaikan konflik, memperbaiki kerugian

yang diderita oleh korban, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat (Fatimah, 2019). Teori lain mengemukakan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli sebenarnya merupakan manifestasi dari kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri. Masyarakat, pada dasarnya, menginginkan kedamaian dan ketentraman. Untuk mencapai keadaan tersebut, mereka membuat perjanjian sosial yang tidak tertulis, di mana mereka bersedia menaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara. Dalam perjanjian ini, masyarakat juga setuju untuk menerima hukuman jika tingkah laku mereka dianggap mengganggu ketertiban umum (Damara, 2020).

Pedagang kaki lima adalah contoh nyata dari individu yang berusaha menaati ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka secara sukarela mengajukan izin ke pemerintah setempat untuk menjalankan usaha mereka, menunjukkan penghormatan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pedagang kaki lima, juga dikenal sebagai hawkers, peddlers, atau costermongers, telah menjadi bagian dari lanskap perdagangan non permanen yang telah ada sejak zaman dahulu. Bentuk perdagangan ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang dinamis. Sejarah panjang pedagang kaki lima mencerminkan adaptasi mereka terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Di banyak kota besar dan kecil, pedagang kaki lima menawarkan berbagai macam barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga barang kebutuhan sehari-hari. Mereka sering kali beroperasi di tempat-tempat strategis dengan banyak lalu lintas pejalan kaki, seperti alun-alun, pasar, dan jalan-jalan utama. Pedagang kaki lima memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti keramaian dan permintaan konsumen. Kepatuhan pedagang kaki lima terhadap ketentuan pemerintah mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya aturan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan mengajukan izin, mereka mendapatkan legitimasi untuk beroperasi dan dilindungi oleh hukum. Izin ini tidak hanya memberikan mereka hak untuk berjualan tetapi juga memastikan bahwa mereka mematuhi standar kebersihan, keamanan, dan estetika yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa mereka (Gapur, 2024).

Pedagang kaki lima telah menjadi pemandangan umum hampir di setiap kota dan desa, termasuk di Kabupaten Jember. Keberadaan mereka menawarkan solusi praktis bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, timbul berbagai permasalahan yang mempengaruhi kepentingan umum, terutama di titik-titik tertentu yang memiliki kepadatan tinggi dan signifikan bagi mobilitas masyarakat. Permasalahan utama yang muncul akibat keberadaan pedagang kaki lima biasanya berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum (Widjajanti, 2009). Permasalahan utama yang muncul akibat keberadaan pedagang kaki lima biasanya berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Di beberapa lokasi strategis, seperti di pangkal-pangkal jalan, trotoar, dan area publik lainnya, pedagang kaki lima sering kali menempati ruang yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki atau kendaraan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan lalu lintas yang serius, menghambat mobilitas, dan menimbulkan

ketidaknyamanan bagi masyarakat yang melintas (Sartima et al., 2023). Dalam upaya menata dan mengelola pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Kabupaten Jember telah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini melibatkan berbagai dinas dan instansi terkait untuk memastikan bahwa penataan PKL dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi.

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penataan PKL mencakup beberapa dinas dengan peran spesifik masing-masing. Dinas Ketertiban bertanggung jawab dalam aspek penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. *Multi stakeholder* tersebut memastikan bahwa PKL mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk lokasi dan waktu operasional. Penindakan yang dilakukan meliputi pemberian peringatan, penertiban, hingga penindakan hukum jika diperlukan. Dinas Kimpraswil, yang menangani wilayah atau lahan, berperan dalam menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL. Mereka melakukan pemetaan dan penataan wilayah agar PKL dapat beroperasi tanpa mengganggu ketertiban umum dan fungsi infrastruktur kota. Selain itu, Dinas Kimpraswil juga bertugas memastikan bahwa area yang digunakan oleh PKL aman dan tidak merusak fasilitas umum. Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam mengatur akses jalan. Mereka memastikan bahwa keberadaan PKL tidak mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Kimpraswil untuk menentukan lokasi-lokasi strategis yang tidak mengganggu lalu lintas dan menyediakan akses yang memadai bagi pembeli dan pedagang. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas dalam penertiban di area Taman Alun-alun dan area publik lainnya. Mereka bekerja sama dengan Dinas Ketertiban dan instansi terkait untuk memastikan bahwa PKL beroperasi sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat umum. Satpol PP juga bertugas menangani pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan menjaga ketertiban umum.

Wilayah pemerintahan daerah setempat berperan dalam pengajuan penggal jalan tertentu yang diperbolehkan untuk berdagang. Mereka berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menentukan lokasi-lokasi yang sesuai bagi PKL, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima mengatur secara rinci mengenai perizinan dan operasional PKL. Pasal 6 ayat 1-6 menjelaskan ketentuan perizinan sebagai berikut:

1. Kewajiban Izin Lokasi: Setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi pedagang kaki lima. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua PKL terdaftar dan terpantau oleh pemerintah, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan penataan.
2. Pembatasan Izin: Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki satu izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Pembatasan ini mencegah praktek monopoli dan penyalahgunaan izin, serta memastikan bahwa izin hanya digunakan oleh pihak yang berhak.
3. Proses Permohonan Izin: Permohonan izin lokasi pedagang kaki lima disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk. Proses

ini memberikan jalur resmi dan terstruktur bagi PKL untuk memperoleh izin operasional.

4. Masa Berlaku Izin: Izin lokasi pedagang kaki lima berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi PKL, serta memungkinkan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan dan kinerja PKL.
5. Tanpa Biaya: Perolehan izin lokasi pedagang kaki lima tidak dipungut biaya. Kebijakan ini mendorong PKL untuk mengajukan izin secara resmi tanpa terbebani oleh biaya tambahan, sehingga memudahkan mereka dalam mematuhi aturan.
6. Peraturan Bupati: Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan prosedur perizinan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa aturan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Dengan peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi PKL dan kepentingan umum. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menata dan mengendalikan PKL, tetapi juga untuk memberikan dukungan dan legitimasi bagi mereka agar dapat beroperasi dengan aman dan tertib. Selain itu, kolaborasi antara berbagai dinas dan instansi terkait memastikan bahwa penataan PKL dilakukan secara holistik dan menyeluruh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pembuatan kebijakan terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jember memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam prinsip ini, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya untuk menciptakan kondisi di mana semua warga, termasuk PKL, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekonomian lokal dan mendapatkan manfaat darinya. Demokrasi ekonomi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses ekonomi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Pedagang kaki lima merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi rakyat, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan mereka tidak hanya membantu menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah. Namun, di sisi lain, kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan akan fasilitas usaha yang layak bagi semua warga yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Terbatasnya lahan dan sumber daya menjadi kendala utama dalam menyediakan lokasi usaha yang cukup dan memadai bagi para PKL. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan tempat usaha dan fasilitas yang tersedia.

Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menata dan mengelola PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa PKL memiliki kesempatan untuk berusaha dan mencari nafkah dengan layak. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, pemerintah Kabupaten Jember perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan komprehensif, yang tidak hanya menertibkan tetapi juga memberdayakan PKL. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan zona-zona khusus atau lokasi yang ditetapkan secara resmi untuk PKL. Pemerintah bisa mengidentifikasi area-area yang strategis tetapi tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas, kemudian merancang zona tersebut agar sesuai dengan kebutuhan PKL. Penyediaan fasilitas dasar seperti tempat penampungan sementara, sanitasi, dan area parkir juga harus menjadi bagian dari perencanaan ini. Dengan cara ini, PKL dapat beroperasi dengan lebih tertib dan aman, serta tidak mengganggu kepentingan umum (Rai Siwi et al., 2021). Partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan juga sangat penting. Pemerintah Kabupaten Jember perlu melibatkan PKL dan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan dan pengelolaan PKL. Melalui dialog dan konsultasi publik, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi PKL, serta mengidentifikasi solusi yang paling tepat dan berkelanjutan. Partisipasi aktif ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat dukungan dan kepatuhan dari PKL dan masyarakat (Gapur, 2024).

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang menunjukkan pengakuan dan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengabaikan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, serta budaya para pedagang kaki lima. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya mengatur lokasi yang diizinkan untuk berjualan, memastikan bahwa aktivitas pedagang tidak mengganggu ketertiban umum dan tetap selaras dengan tata ruang kota yang telah direncanakan. Penertiban pedagang kaki lima di area alun-alun menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Peraturan Daerah ini. Yuvi Rahman Idavi S.Sos, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, menjelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima di area alun-alun dilakukan berdasarkan data yang akurat. Saat ini, terdapat 248 pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. Mereka berasal dari berbagai lokasi, termasuk perpindahan dari Masjid Al Baitul Amin lama yang berjumlah 67 pedagang, dan dari Jalan Kartini yang berjumlah 64 pedagang. Selain itu, area alun-alun juga menampung 39 pedagang kaki lima yang beroperasi di Kopleng, 28 pedagang mainan, serta 30 pedagang yang sebelumnya berada di sekitar Masjid Al Baitul Amin. Semua pedagang ini dipindahkan dan ditempatkan di area kelapa atau taman di sekitar alun-alun, termasuk area kuliner yang ada di sana. Pengelompokan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang untuk menjalankan usaha mereka dengan nyaman.

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa jumlah total pedagang kaki lima di area alun-alun adalah 248. Penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan potensi gangguan di area tersebut, tetapi juga untuk

meningkatkan kualitas lingkungan bagi pedagang dan pengunjung. Dengan pengaturan yang lebih baik, diharapkan pedagang kaki lima dapat beroperasi dengan lebih efektif, sementara masyarakat tetap dapat menikmati kenyamanan dan keindahan kota. Pemerintah Kabupaten Jember juga memastikan bahwa penertiban ini dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Dialog dan komunikasi dengan pedagang kaki lima dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa perpindahan dan penataan ulang tidak merugikan mereka. Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi para pedagang. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan usaha pedagang kaki lima, yang merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan pedagang kaki lima, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, mulai dari dinas terkait, Satpol PP, hingga para pedagang itu sendiri, Kabupaten Jember dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi semua warga.

Sebagai bagian dari sektor wirausaha, pedagang kaki lima juga harus melalui proses perizinan untuk melakukan perdagangan, termasuk membuka dagangan di tepi jalan raya. Izin ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekitarnya, terutama karena fasilitas yang digunakan adalah fasilitas umum. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penting bagi setiap pedagang kaki lima untuk memiliki izin yang sah dalam menjalankan usahanya. Di area Alun-alun Jember, selama ini banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki tempat atau lokasi resmi untuk berdagang. Mereka sering kali menggunakan area taman untuk berjualan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas umum dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang menggunakan taman untuk rekreasi.

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Jember berupaya menata dan mengelola area perdagangan di alun-alun dengan lebih baik. Penataan ini melibatkan pemberian izin resmi kepada pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. Izin ini tidak hanya memberikan legalitas kepada pedagang, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan di alun-alun. Dengan adanya izin, pedagang kaki lima mendapatkan kejelasan mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang, jam operasional, serta kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar area perdagangan. Pemerintah, melalui dinas terkait dan Satpol PP, dapat melakukan pengawasan dan penertiban dengan lebih efektif, memastikan bahwa semua pedagang mematuhi aturan yang berlaku (Badar et al., 2021). Selain itu, penataan ulang area alun-alun juga mencakup pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangan mereka, seperti makanan, mainan, dan barang lainnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan memudahkan pengunjung dalam mencari produk yang

mereka butuhkan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, tempat duduk, dan penerangan yang memadai untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Proses pemberian izin ini dilakukan secara transparan dan adil, dengan melibatkan dialog dan konsultasi dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan aspirasi dan masukan dari pedagang kaki lima untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka (Adicahya, 2017). Partisipasi aktif pedagang dalam proses ini tidak hanya membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan pedagang kaki lima. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Jember berharap dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Pedagang kaki lima dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan legal, sementara masyarakat dapat menikmati fasilitas umum tanpa gangguan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif, Kabupaten Jember dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima dan kepentingan umum, mewujudkan kota yang tertib dan sejahtera.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja, Bapak Manko Kanit Sumaryanto, terungkap bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu memberikan masukan dan informasi kepada seluruh pedagang kaki lima (PKL) agar mereka tertib dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Salah satu kesepakatan penting adalah aturan waktu berdagang yang ditetapkan dari jam 15:00 hingga 24:00. Meskipun demikian, rata-rata pedagang kaki lima sering kali membangkang terhadap aturan ini, dengan alasan bahwa kegiatan berdagang adalah urusan perut, yang mencerminkan pentingnya aktivitas perdagangan bagi kelangsungan hidup mereka. Sebagai petugas, Satpol PP berusaha menegakkan aturan dengan pendekatan yang humanis. Mereka memberikan peringatan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pedagang, menunjukkan area yang dilarang untuk berdagang, dan menjelaskan pentingnya mematuhi aturan. Namun, tetap ada pedagang kaki lima yang beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar, yang menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan ketertiban. Kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya surat edaran tegas dari pemerintah setempat terkait pemindahan pedagang kaki lima dari Masjid Al-Amin dan Jalan Kartini. Pemindahan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan mempertimbangkan aspek humanisme dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember, melalui kebijakan ini, berusaha menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember mengatur tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan. Aturan-aturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi para pedagang kaki lima mengenai norma-norma yang harus dipatuhi dalam menentukan tempat usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, serta memberikan ruang bagi pedagang kaki lima untuk berusaha secara legal dan tertib. Pengaturan tempat usaha mencakup penentuan lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang, jam operasional, serta kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar

area perdagangan. Pembinaan yang diberikan oleh pemerintah juga meliputi pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha para pedagang kaki lima. Namun, pelaksanaan aturan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari para pedagang. Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik antara dinas terkait, Satpol PP, dan para pedagang kaki lima. Pendekatan yang partisipatif dan inklusif sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu melibatkan para pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi dan masukan mereka, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Dialog yang konstruktif dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan para pedagang dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

### Kesimpulan

Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat, dengan negara sebagai satu-satunya otoritas yang menciptakan dan menegakkan hukum. Pedagang kaki lima, yang telah ada sejak zaman dahulu, merupakan bentuk perdagangan non permanen yang membutuhkan izin dari pemerintah setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja. Namun, kenyataannya banyak pedagang yang tetap beroperasi tanpa izin dan jarang ditindak tegas. Pemerintah Kabupaten Jember berusaha menata pedagang kaki lima untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota tanpa mengabaikan hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan iklim usaha yang mendorong kegiatan ekonomi informal seperti perdagangan kaki lima, mengingat sektor formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

### Daftar Pustaka

- Adicahya, A. (2017). Pengusuran Pedagang Kaki Lima Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.600>
- Agita, S. M., Pamuji, K., & Supriyanto, S. (2020). Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. *Soedirman Law Review*, 2(4).
- Badar, M., Sulaksono, A., Sasongko, H., & Hukum, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(2), 38–44.

- Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- Desthiani, U. (2020). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 231. <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5540>
- Fakhrusy, A., & Widodo, H. (2018). Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 5(1), 84-93.
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>
- Gapur, A. (2024). Analisis Ketersediaan Sdm, Kapabilitas, Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di .... *Manajemen Strategis Terkini*, 6(1), 34–49. <https://journalpedia.com/1/index.php/mst/article/view/942%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/mst/article/download/942/1024>
- Ismowati, M., & Karwadi, K. (2021). Analisis implementasi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum pada pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. *PUBLIKA Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 32-43. <https://doi.org/10.47007/publika.v10i2.5002>
- Pratama, A. D., Siti, D., Marpaung, H., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2021). Kaki Lima Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Karawang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1335–1343.
- Rai Siwi, I. K. C., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 553–559. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4000.553-559>
- Redin, -. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang (Studi pada pedagang kaki lima di Jalan Pattimura Pasar Inpres Sintang). *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.51826/.v2i2.107>
- Sartima, T., Oldisan, D., & Fauzanil, R. (2023). KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 603. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.304>
- Shidarta, S. (2014). Fenomena Pedagang Kaki Lima dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Humaniora*, 5(2), 1023. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3213>

Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. *Teknik*, 30(3), 162.